



### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nama Produk	: Asuransi Rangka Kapal
Jenis Produk	: Asuransi Rangka Kapal
Deskripsi Produk	: Asuransi Rangka Kapal menjamin kerusakan terhadap objek pertanggungan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis – sesuai Institute Time Clause Wording

### Fitur Utama Asuransi Rangka Kapal

Harga Pertanggungan	: Sesuai nilai/harga yang tercantum dalam polis dan harus mendapatkan persetujuan dari Penanggung terlebih dahulu
Premi	: Mengacu pada kebijakan perusahaan
Periode Pertanggungan	: Sesuai tanggal yang tercantum pada polis
Masa Pembayaran Premi	: Paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan

### Manfaat

Asuransi Rangka Kapal menjamin kerusakan terhadap objek pertanggungan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis – sesuai Institute Time Clause Wording.

### Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya saat penutupan ataupun tidak melaporkan adanya perubahan ke pihak Penanggung saat periode asuransi masih berlangsung.
2. Pembatalan sepihak oleh pihak Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis.
3. Jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung tercantum dalam polis asuransi.

### Biaya

Biaya Premi	: Mengacu pada kebijakan perusahaan
Biaya Administrasi	: Rp 35.000 – Rp 80.000

**Keterangan :** Biaya Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi untuk pihak pemasar yang telah bekerjasama dengan Perusahaan

### **Pengecualian**

1. Tidak ada kerugian dalam klausa “Biaya Penyelamatan” yang diganti dimana kerugian tidak terjadi atau dalam hal menghindari atau sehubungan dengan penghindaran dari suatu risiko yang dijamin.
2. Dalam hal terjadi klaim total loss (ATL/CTL), Penanggung tidak mengenakan klaim atas freight tanpa memandang apakah notice of abandonment diberikan atau tidak
3. **PENGECUALIAN RISIKO PERANG**  
Dalam hal apapun pertanggungannya ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:
  - 3.1. perang, perang saudara, revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat,, atau pergolakan sipil yang timbul dari hal-hal tersebut, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
  - 3.2. perampasan, pembeslahan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (tindakan nakhoda atau awak kapal, tanpa sepengetahuan pemilik kapal untuk dengan sengaja merugikan Pemilik Kapal dan pembajakan dikecualikan) dan akibat dari hal-hal tersebut atau percobaan-percobaan untuk melakukan hal-hal tersebut
  - 3.3. ranjau, torpedo, bom-bom atau senjata-senjata perang lain yang sudah ditinggalkan.
4. **PENGECUALIAN RISIKO PEMOGOKAN**  
Dalam hal apapun pertanggungannya ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:
  - 4.1. para pelaku pemogokan, para pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang-orang yang mengambil bagian dalam melakukan gangguan kerja, huru hara atau kerusuhan sipil
  - 4.2. para teroris atau orang-orang yang bertindak dengan motif politik.
5. **PENGECUALIAN RISIKO PERBUATAN JAHAT**  
Dalam hal apapun pertanggungannya ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang timbul dari:
  - 5.1. peledakan bahan-bahan peledak
  - 5.2. senjata-senjata perangdan yang disebabkan oleh orang-orang yang bertindak secara jahat atau dengan suatu motif politik.
6. **PENGECUALIAN RISIKO NUKLIR**  
Dalam hal apapun pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang timbul dari senjata-senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain yang sejenis atau tenaga atau bahan radio aktif .

### **Persyaratan dan Tata Cara**

#### **Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:**

1. Calon Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses penutupan asuransi.
2. Pihak Penanggung akan menganalisa risiko tersebut dan melakukan survey terhadap objek

- pertanggungungan jika diperlukan.
3. Pihak Penanggung akan mengirimkan konfirmasi penutupan asuransi kepada Calon Tertanggung.
  4. Polis asuransi akan dikirimkan ke pihak Calon Tertanggung.

**Prosedur Pengiriman Polis:**

1. Pengiriman Polis asli maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dari Penutupan Asuransi Pihak Penanggung ke Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi Penutupan Asuransi dari Pihak Penanggung kepada Tertanggung.

**Prosedur Pembatalan Atau Pengakhiran Polis:**

1. Pengiriman Polis asli yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirimkan kepada Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirim kepada Tertanggung.

**Prosedur Pembayaran Premi:**

1. Setelah Pihak Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Pihak Bank akan melakukan pendebitan rekening Tertanggung yang bersangkutan untuk jumlah premi yang terhutang, Pihak Bank akan melakukan pengkreditan rekening Pihak Penanggung yang ada di Pihak Bank, setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Penanggung, termasuk Komisi.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Polis mengenai cara pembayaran premi, jumlah tagihan premi harus sudah disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Bank ke dalam rekening Pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis..

**Prosedur Pengembalian Premi:**

1. Dalam hal Pihak Bank meminta pembatalan Polis ke Pihak Penanggung dalam masa pertanggungungan Asuransi baik akibat dari pelunasan dipercepat, pengalihan kredit maupun sebab lainnya, maka Pihak Bank wajib mengirimkan pemberitahuan pembatalan Polis kepada Pihak Penanggung dalam bentuk surat ataupun *e-mail*.
2. Pihak Penanggung akan mengembalikan premi, setelah dikurangi Komisi, didasarkan pada *pro-rata basis* jika tidak ada klaim.
3. Pihak Penanggung akan menerbitkan *endorsement* pembatalan Polis dan disampaikan kepada Pihak Bank dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Polis.
4. Pemegang Polis berhak atas pengembalian Premi secara *pro-rata* jika tidak ada klaim (setelah dikurangi dengan Komisi yang telah diterima Pihak Bank) dari Pihak Penanggung, pengembalian premi tersebut disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis melalui Pihak Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya *endorsement* pembatalan Polis.

**Prosedur Pengajuan & Pembayaran Klaim:**

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon dan lain-lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal kerugian.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Copy polis asuransi
  - b) Formulir klaim
  - c) Berita acara kronologi kejadian
  - d) Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Setelah dokumen lengkap diterima oleh Penanggung dan klaim tersebut merupakan risiko yang dijamin oleh polis, maka Penanggung akan menyampaikan nilai penawaran penggantian klaim dengan memperhitungkan risiko sendiri kepada Tertanggung.
  5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah nilai penawaran penggantian klaim yang diajukan Penanggung disetujui oleh Tertanggung.

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan:**

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen untuk menangani pengaduan sehingga penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui:

**Telepon : 021 - 8086 8888**

**Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)**

**Simulasi**

PT Berlayar Jaya mengasuransikan 1 buah kapal kargo (cargo ship steel) dan ditutup dengan kondisi All Risks, berikut data untuk asuransi tersebut:

Nama Tertanggung	: PT Berlayar Jaya	Deductible	: • 1% dari Harga Pertanggungan • Nil untuk Total Loss
Harga Pertanggungan	: Rp 15.000.000.000	Premi	: Rp 15.000.000.000 x 0,70% : Rp 105.000.000
Periode Pertanggungan	: 1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2022	Biaya Administrasi	: Rp 65.000
Rate Premi	: 0,70 %	Total Biaya	: Rp 105.000.000 + Rp 65.000 : Rp 105.065.000

**Simulasi Perhitungan Klaim**

Terjadi klaim karena kapal kandas sehingga kapal memerlukan perbaikan

Jumlah Klaim : Rp 500.000.000

Besaran ganti rugi : Nilai klaim – Deductible

: Rp 500.000.000 – Rp 150.000.000

: Rp 350.000.000

*\*) Simulasi Perhitungan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi*

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Calon pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam polis.
- PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada polis asuransi.

***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**Kontak Perusahaan**

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7

Jalan Hayam Wuruk No. 8

Jakarta 10120

Telepon : +62-21 8086 8888

Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)



PT Asuransi Dayin Mitra Tbk  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan